



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pada hari ini: Senin tanggal 8 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap :

ERNI, tempat tanggal lahir Kendal 8 Februari 1990, yang beralamat di Kedungsuren RT. 003, RW 002 Kelurahan Kedungsuren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

MUHAMAD BASRIYADI, tempat tanggal lahir Kendal 17 Juli 1990, yang beralamat di Panggangayom RT. 002, RW 007 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

DWI SUSANTO, tempat tanggal lahir Kendal 8 Oktober 1985, yang beralamat di Desa Puguh, RT. 002, RW 007 Kelurahan Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **SAMSUL ALAM, S.H., M.H., CHRISTOPHORUS ADITYA, S.H. dan DIKA ANDRIYANTO, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **DIKA ANDRIYANTO, S.H. ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM** beralamat di Jl. Abimanyu I No. 21 Kelurahan Pendirikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 882/Pdt/K.Kh/2021/PN Smg tanggal 18 April 2022 sebagai **PARA PENGGUGAT** juga disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

M e l a w a n

PT. CAHAYA MAJU BAHAGIA, yang berkedudukan di Jl. Wanamarta Raya No.2 Kawasan Industri Kendal, Brangsong, Kabupaten Kendal diwakili oleh: **HENDRA** selaku Direktur PT. Cahaya Maju Bahagia (CMB), memberikan kuasa kepada: **DEWANG PURNAMA, S.H., M.H. dan SUCIPTO, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor hukum **Law Office Dewang Purnama and Partners (D&P Law Office)** beralamat di Pusat Pertokoan Simpang Lima Blok C-12 Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **0291/DNP/KUASA/PHI/V/2022** tertanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1237/Pdt/K.Kh/2022/PN Smg tanggal 21 Juni 2022 Sebagai **TERGUGAT** juga disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat menerangkan telah sepakat mengakhiri persengketaan mereka dalam perkara Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg dengan secara perdamaian sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 8 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh mereka (Para Penggugat dan Tergugat) yang telah diserahkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berisi sebagai berikut :

Para Pihak menerangkan bahwa, bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak dalam **perkara Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg**, Di **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang**, sebagaimana termuat dalam gugatan **PIHAK PERTAMA** teregister tanggal 10 Mei 2022, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan jalan perdamaian melalui proses musyawarah (*out of court settlement*) yang dilakukan di Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum mengenai penyelesaian hak upah dan hak-hak lainnya serta penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana dalam **perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg** di **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang** melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya **Kesepakatan Perdamaian** ini;

PASAL 2

1. Bahwa dengan Perdamaian ini **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** terkait penyelesaian hak upah dan hak-hak lainnya serta penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dengan nominal yang telah disepakati **Para Pihak**;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima atas pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang telah disebutkan pada ayat 1 (satu) di atas;

PASAL 3

Bahwa oleh karena **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sehingga **Para Pihak** sepakat bahwa :

- a) **Para Pihak** secara bersama-sama akan mengajukan **kesepakatan perdamaian** ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian dibuatkan **Putusan Perdamaian (Van Dading)**;
- b) **Para Pihak** mengajukan **Kesepakatan Perdamaian** di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan register **Nomor perkara : 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg** tertanggal 10 Mei 2022;

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sejak ditandatanganinya **Kesepakatan Perdamaian** ini maka Hubungan Kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** (perjanjian kerja yang terjadi antara **Para Pihak**) telah berakhir dengan segala konsekuensi hukumnya;
- d) **Para Pihak** berjanji tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari terkait kesepakatan yang telah dibuat dan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ini baik secara perdata maupun pidana terkait Hubungan Kerja antara **Para Pihak** yang telah berakhir;

PASAL 4

Bahwa **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara sebagai berikut :

- **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan nominal yang telah disepakati yaitu sebesar **3 x UMK** kepada masing-masing pekerja/karyawan sebesar **Rp 2.575.000,- (Dua juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) x 3 = Rp 7.725.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan total keseluruhan sebesar **Rp 23.175.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** pada saat **Kesepakatan Perdamaian** diajukan dimuka persidangan oleh **Para Pihak** pada Hari Senin, Tanggal 08 Agustus 2022, serta disetujui oleh Majelis Hakim untuk dibuatkan **Putusan Perdamaian (Van Dading)**;
- Pembayaran dikirim langsung oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara tunai ataupun secara Transfer melalui rekening BCA (2521073162/ A.N Christoporus Aditya)
- Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tersebut merupakan pembayaran pengakhiran perkara Perselisihan hak yang meliputi hak upah serta hak lain-lain dari **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 5

Kesepakatan Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat **Para Pihak** dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap **Para Pihak** yang kemudian dibuatkan **Putusan Perdamaian (Van Dading)** oleh **Pengadilan Hubungan Industrial** pada **Pengadilan Negeri Semarang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPperdata);
3. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPperdata, suatu perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 6

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan **Kesepakatan Perdamaian** ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;

Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari **Kesepakatan Perdamaian** ini, maka dari itu **Para Pihak** menandatangani **Kesepakatan Perdamaian** ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun; Setelah ditandatanganinya **Kesepakatan Perdamaian** ini, maka **PARA PIHAK menerima dan menyetujui** semua keputusan yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan **tidak akan menuntut secara hukum baik dalam bentuk pidana, perdata maupun dalam bentuk apapun** di kemudian hari;

PASAL 7

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada **kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang** sehubungan dengan **Kesepakatan Perdamaian** ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari **Kesepakatan Perdamaian** ini;

Demikian **Kesepakatan Perdamaian** ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara **Para Pihak** serta telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing principal dalam perkara **Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg** di **Pengadilan Hubungan Industrial** pada **Pengadilan Negeri Semarang**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim setelah dibacakannya isi perjanjian perdamaian tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi perjanjian perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga patut dikabulkan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan dalam pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan tergugat dalam perkara ini untuk menepati dan mentaati kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dalam perjanjian perdamaian tertanggal 8 Agustus 2022;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anton Catur Sulisty, S.H., dan Suwardiyono, S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Erma Sari Suwarno, Putri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Catur Sulisty, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Suwardiyono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Erma Sari Suwarno, Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya relas panggilan : Rp600.000,00
2. Biaya materai putusan : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)